SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN PONDOK PESANTREN MINHAJUL HAQ
Nomor: 054/PIM/SK.A2/PPMH/XI/2026

TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN SANTRI BARU (SPMB)
MARKAZ SYARIAH PONDOK PESANTREN MINHAJUL HAQ
TAHUN AJARAN 2027/2028

Dengan senantiasa menyebut nama Allah mengharap rahmat dan ridho dari-Nya ﷻ, Pimpinan Ponpes Minhajul Haq, setelah :

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka penerimaan santri baru pada Markaz Syariah Pondok Pesantren Minhajul Haq Tahun Ajaran 2027/2028, telah dilaksanakan proses seleksi terhadap calon santri melalui serangkaian tes dan penilaian.
b. Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan seleksi tersebut, perlu ditetapkan calon santri yang dinyatakan diterima sebagai santri Markaz Syariah Pondok Pesantren Minhajul Haq.
c. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menetapkan secara resmi hasil seleksi dimaksud, perlu diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren Minhajul Haq.

Mengingat:

1. Peraturan dan ketentuan internal Pondok Pesantren Minhajul Haq.
2. Ketentuan penerimaan santri baru Markaz Syariah Pondok Pesantren Minhajul Haq.
3. Hasil pelaksanaan Seleksi Penerimaan Santri Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2027/2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU:
Menetapkan hasil Seleksi Penerimaan Santri Baru (SPMB) Markaz Syariah Pondok Pesantren Minhajul Haq Tahun Ajaran 2027/2028.

KEDUA:
Calon santri yang dinyatakan diterima adalah mereka yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan seleksi berdasarkan hasil tes serta penilaian yang telah dilaksanakan.

KETIGA:
Setiap calon santri dapat melihat hasil seleksi melalui website: **https://www.minhajulhaq.sch.id/** dengan memasukkan **nomor pendaftaran** dan **nomor handphone** yang terdaftar.

KEEMPAT:
Calon santri yang dinyatakan **DITERIMA wajib melakukan pembayaran daftar ulang paling lambat tanggal 11 November 2026**. Apabila tidak melakukan pembayaran daftar ulang hingga batas waktu yang ditentukan, calon santri dianggap mengundurkan diri.

KELIMA:
Keputusan ini merupakan keputusan resmi Pimpinan Pondok Pesantren Minhajul Haq dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM:
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mustinya.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Tanggal : 4 November 2026

Pimpinan Pondok Pesantren,

Isrun Abdurrahman, Lc., M.Ag.